



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-1/SK/2026

TENTANG  
TATA CARA PENERAPAN KODE QR PADA LAPORAN PENILAIAN

A. Umum

Dalam rangka melindungi kepentingan publik, meningkatkan kepercayaan terhadap integritas dan akuntabilitas Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (Cabang KJPP), dan mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman penyampaian laporan oleh Penilai Publik melalui sistem daring, telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor SE-7/PPPK/2024 tentang Tata Cara Penerapan Kode QR Pada Laporan Penilaian.

Sebagai langkah penyempurnaan atas implementasi penerapan kode QR pada Laporan Penilaian, dan sesuai dengan masukan dari Asosiasi Profesi Penilai Publik, dipandang perlu untuk menerbitkan perubahan tata cara penerapan kode QR pada Laporan Penilaian melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Surat Edaran ini akan berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan pedoman teknis penerapan kode QR pada Laporan Penilaian melalui sistem daring (*online*);
2. meningkatkan kualitas, akurasi, dan ketertelusuran data Laporan Penilaian;
3. memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan kode QR pada Laporan Penilaian; dan
4. memudahkan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi bahwa Laporan Penilaian benar ditandatangani oleh Penilai Publik dan diterbitkan oleh KJPP atau Cabang KJPP tertentu.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh KJPP dan Cabang KJPP.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi Laporan Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik dan diterbitkan oleh KJPP atau Cabang KJPP, yang meliputi:

1. tata cara penyampaian dan perbaikan data Laporan Penilaian;
2. prosedur penerbitan dan pencantuman Kode QR pada Laporan Penilaian; dan
3. penyediaan layanan pendampingan dan informasi Laporan Penilaian kepada pihak terkait.

### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208).

### E. Tata Cara Penyampaian Laporan Penilaian dan Penerapan Kode QR Laporan Penilaian

1. Penilai Publik wajib menyampaikan data Laporan Penilaian secara benar dan lengkap melalui sistem daring (*online*) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Adapun data yang disampaikan terdiri dari:
  - a. data kode QR, yang meliputi:
    - 1) nomor Laporan Penilaian;
    - 2) tanggal Laporan Penilaian;
    - 3) nama Penilai Publik yang menandatangani Laporan Penilaian;
    - 4) nama pemberi tugas;
    - 5) industri pemberi tugas;
    - 6) NPWP pemberi tugas;
    - 7) tujuan penilaian;
    - 8) klasifikasi objek;
    - 9) dasar nilai; dan
    - 10) kesimpulan nilai.
  - b. data Laporan Penilaian lainnya, yang meliputi:
    - 1) informasi Laporan Penilaian;
    - 2) objek penilaian; dan
    - 3) tenaga kerja yang terlibat.
  - c. data pembanding.
2. KJPP atau Cabang KJPP akan memperoleh Kode QR setelah menyampaikan data Kode QR sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KJPP atau Cabang KJPP menyampaikan data kode QR pada saat Laporan Penilaian diterbitkan, yaitu pada saat Laporan Penilaian telah ditandatangani oleh

- Penilai Publik dan akan diterbitkan oleh KJPP atau Cabang KJPP;
- b. sistem daring (*online*) akan mengunci data Kode QR secara otomatis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak data disampaikan, sehingga tidak diperlukan penguncian oleh KJPP atau Cabang KJPP;
  - c. KJPP atau Cabang KJPP tidak dapat mengubah data yang telah diisi pada sistem daring (*online*) setelah data Kode QR terkunci;
  - d. perubahan data Kode QR setelah sistem terkunci hanya dapat dilakukan dalam hal:
    - 1) adanya kesalahan pengisian data kode QR;
    - 2) adanya rekomendasi dari Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan untuk melakukan perubahan data kode QR; atau
    - 3) terdapat kondisi lain sesuai penetapan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;
  - e. pengajuan pembukaan akses dilakukan secara mandiri melalui sistem daring (*online*) dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sampai dengan penyampaian laporan tahunan;
  - f. KJPP atau Cabang KJPP memiliki waktu selama 3 (tiga) hari kalender untuk melakukan perubahan data kode QR sejak pembukaan akses; dan
  - g. dalam hal periode pembukaan akses sebagaimana dimaksud pada huruf f bertepatan dengan batas waktu penyampaian laporan bulanan, maka pembukaan akses berakhir pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan data akan terkunci secara otomatis.
3. KJPP atau Cabang KJPP melengkapi data Laporan Penilaian lainnya dan data pembanding sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. data Laporan Penilaian lainnya dan data pembanding disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan akan terkunci secara otomatis; dan
    - b. perubahan data setelah sistem terkunci dilakukan melalui mekanisme pembukaan akses laporan bulanan yang dilakukan secara mandiri melalui sistem daring (*online*).
  4. KJPP atau Cabang KJPP harus memastikan bahwa nomor Laporan Penilaian yang tercantum pada sistem daring (*online*) sudah dibuat secara berurutan berdasarkan tanggal diterbitkannya laporan tersebut sesuai dengan format penomoran yang ditetapkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan.
  5. KJPP atau Cabang KJPP mengunduh Kode QR dari sistem daring (*online*), kemudian mencantumkan Kode QR pada lembar yang sama dengan lembar tanda tangan Penilai Publik pada Laporan Penilaian.
  6. Dalam hal dilakukan revisi Laporan Penilaian, KJPP atau Cabang KJPP wajib menyampaikan kembali data Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kemudian akan memperoleh kode QR baru. Kode QR yang dicantumkan pada revisi Laporan Penilaian adalah Kode QR yang baru.

## F. Informasi Laporan Penilaian

1. Informasi terkait Laporan Penilaian yang telah disampaikan kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan cara:
  - a. melakukan pemindaian pada Kode QR yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian melalui aplikasi pemindaian; dan
  - b. mengakses layanan informasi Kode QR melalui laman yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan.
2. Informasi terkait Laporan Penilaian yang dapat diakses, meliputi:
  - a. nomor laporan;
  - b. tanggal laporan;
  - c. penandatanganan laporan;
  - d. nama kjpp;
  - e. nama pemberi tugas;
  - f. tujuan penilaian;
  - g. dasar nilai;
  - h. kesimpulan nilai; dan
  - i. jenis objek.
3. Seluruh informasi yang disajikan pada Kode QR sepenuhnya bersumber dari KJPP atau Cabang KJPP sehingga KJPP atau Cabang KJPP bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan.
4. Penilai Publik perlu mengomunikasikan kepada pemberi tugas dan/atau pengguna laporan bahwa pihak yang berhak mengakses data melalui Kode QR adalah pemberi tugas, pengguna laporan, dan/atau pihak yang berwenang untuk menggunakan informasi tersebut.
5. Dalam hal terjadi penyalahgunaan informasi yang terdapat pada Kode QR, maka tanggung jawab terdapat pada pihak yang menyalahgunakan informasi tersebut.

## G. Layanan Pendampingan

1. Dalam hal terdapat kendala dalam memperoleh Kode QR, KJPP atau Cabang KJPP dapat menghubungi *Help Desk* kami melalui:
 

|          |   |                                             |
|----------|---|---------------------------------------------|
| Telepon  | : | 134 (untuk sambungan dalam negeri)          |
|          |   | +622123507011 (untuk sambungan luar negeri) |
| WhatsApp | : | +6281310004134                              |
| Email    | : | kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id               |
2. Layanan *Help Desk* tersebut tersedia pada hari kerja (Senin s.d. Jumat, kecuali hari libur) dalam jam kerja pelayanan (Pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB, kecuali waktu istirahat yaitu Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB).

## H. Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini:

1. diharapkan seluruh Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP dapat melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dan menerapkan Kode QR pada Laporan Penilaian secara tertib, tepat waktu, dan bertanggung jawab;
2. Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor SE-7/PPPK/2024 tentang Tata Cara Penerapan Kode QR Pada Laporan Penilaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; dan
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2026.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan  
Pengembangan Sektor Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Suminto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
2. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia



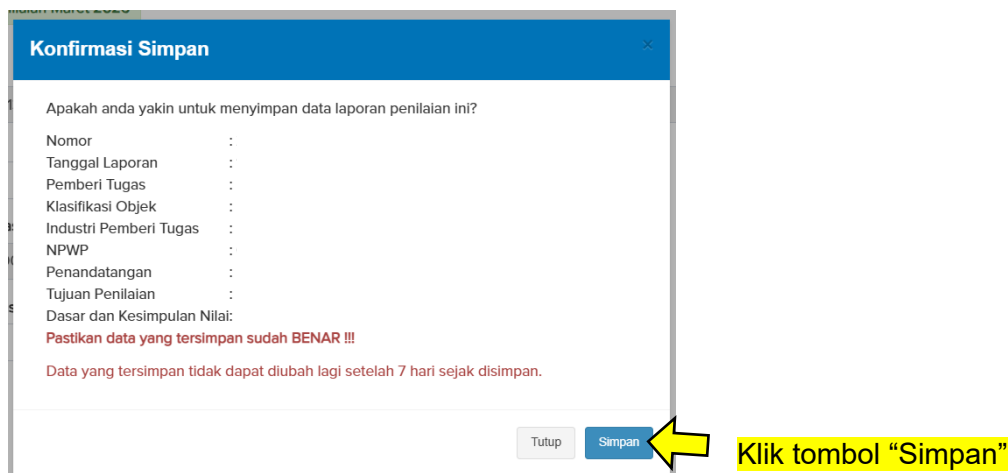
## TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENILAIAN DI SISTEM DARING (ONLINE)

1. Input data Kode QR pada jendela Laporan Penilaian.

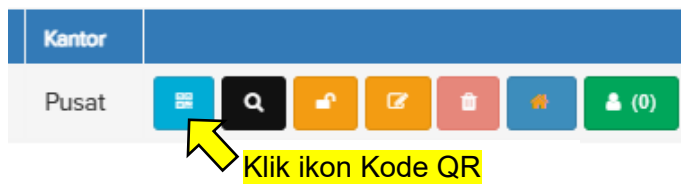


Akan muncul tampilan dibawah ini, kemudian input data Kode QR sesuai dengan data di Laporan Penilaian

Setelah mengisi data Kode QR, kemudian klik tombol "Simpan". Setelah itu akan muncul jendela konfirmasi sehingga KJPP/Cabang KJPP dapat meninjau kembali isian data sebelum benar-benar tersimpan di sistem daring.

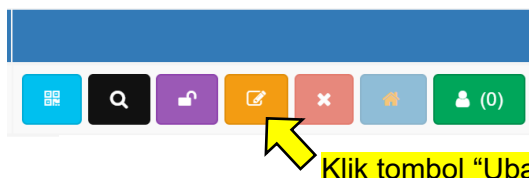


2. Setelah menginput data Kode QR dan klik tombol Simpan, KJPP/Cabang KJPP dapat mengunduh Kode QR untuk disematkan di lembar yang sama dengan tanda tangan Penilai Publik.



3. KJPP/Cabang KJPP dapat melakukan perubahan data Kode QR selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyampaian Laporan Penilaian melalui sistem daring dinyatakan dengan status ikon gembok terbuka.

 Ikon ini menyatakan bahwa data pokok Kode QR dapat diubah melalui tombol ubah 



Data Kode QR dapat KJPP/Cabang KJPP ubah, namun wajib mengisi semua data Laporan Penilaian.



Ikoni ini menyatakan bahwa data Kode QR sudah terkunci, namun masih dapat mengajukan pembukaan akses.

Ubah Laporan Penilaian Desember 2025

|                                    |                     |                          |                         |                                     |                         |   |          |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|----------|
| Nomor Laporan *                    | 39039               | 2.0139-00                | PI                      | 02                                  | 0578                    | 0 | XII/2025 |
| Klasifikasi Objek *                | Properti            | Industri Pemberi Tugas * | Pertambangan dan Energi | Penandatanganan Laporan Penilaian * | P - Juliard, S.E., MMPP |   |          |
| NPWP Pemberi Tugas (16 Digit) *    | 0000 0000 0000 0000 | Tanggal Laporan *        | 15/12/2025              | Tanggal Penilaian *                 | 31/12/1900              |   |          |
| Nama Pemberi Tugas *               | DIFA                | Pengguna Laporan *       | Pasar Modal             |                                     |                         |   |          |
| Status Kepemilikan Pemberi Tugas * | Pemerintah Daerah   | Tujuan Penilaian *       | Lelang                  |                                     |                         |   |          |

4. KJPP/Cabang KJPP dapat mengajukan pembukaan akses data Kode QR dan diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan kembali secara mandiri selama jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, dengan batas waktu pengajuan sampai dengan KJPP/Cabang KJPP menyampaikan Laporan Bulanan melalui sistem daring.



Klik tombol ikon ini untuk membuka akses data Kode QR.

Akan muncul jendela konfirmasi permohonan pembukaan akses Kode QR sebagai berikut.

**Permohonan Pembukaan Akses Data Pokok Kode QR Laporan Penilaian**

Jenis Kesalahan Input \*

- ☐ 5 angka Nomor Laporan Penilaian
- ☐ Tanggal Laporan
- ☐ Penandatanganan Laporan
- ☐ Nama Pemberi Tugas
- ☐ Industri Pemberi Tugas
- ☐ Kode NPWP
- ☐ Tujuan Penilaian
- ☐ Klasifikasi Objek Penilaian
- ☐ Dasar Nilai
- ☐ Kesimpulan Nilai

☐ Saya menyatakan bahwa:

1. Pembukaan akses data pokok Kode QR Laporan Penilaian diajukan hanya untuk perbaikan kesalahan pengisian data yang tidak mengubah substansi penilaian;
2. Data dan Informasi yang diperbaiki adalah benar sesuai dengan Laporan Penilaian yang diterbitkan;
3. KJPP/Cabang KJPP bertanggung jawab sepenuhnya atas perbaikan data dan informasi tersebut.

**PERHATIAN:** Pembukaan Akses ini menyebabkan **Profil Risiko KJPP Naik**

Tutup Ajukan Buka Akses

Pengajuan pembukaan akses ini dilakukan secara mandiri tanpa persetujuan DPPPK dan hanya bisa diajukan sebanyak 1 (satu) kali kesempatan.

Ikon ini  akan berubah menjadi ikon ini  yang artinya data Kode QR sudah tidak dapat diubah.